



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian Cakar Bongkar, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service pada Bank Papua Cabang Sentani, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 16 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



1435 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 23 Januari 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah sewa dekat Sekolah SD Inpres Hawaii;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
 - b. Anak 2, Perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2017 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering Berjudi dan ketika berjudi Tergugat tidak pulang kerumah bersama;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Penggugat mengandung anak kedua, hingga sekarang;
 - c. Tergugat pernah meninggalkan rumah bersama, selama 1 minggu dan pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat mengambil pinjaman di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2019, dikarenakan Penggugat tidak tahan terhadap kebiasaan berjudi Tergugat serta sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Selama 1 minggu tanpa kabar, dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat berusaha untuk menasehati namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (La Ra'a bin La Isu) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua, dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rohayaton, S.H.I.) tanggal 11 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Nomor Tanggal 23 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi keluarga jauh dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Ifar gunung selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah di rumah sewa milik adik saksi, di wilayah sekitar kompleks rumah saksi di jalan Ifar Gunung selama kurang lebih beberapa bulan saja, sebab



setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak tiga kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa milik pak Bambang, di sekitar lingkungan SD Inpres Hawaii di jalan Ikar gunung selama beberapa bulan, karena kemudian Penggugat pindah kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2017;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering bermain judi, sering meminjam uang kepada orang tanpa memberitahukan Penggugat sehingga orang-orang datang menagih kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering pergi dari kediaman tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sewa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Mei 2019, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Imam Kampung Toladan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah sewa milik adiknya ibu Penggugat, di lingkungan tempat tinggal orang tua Penggugat selama beberapa bulan, sebab setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal sebanyak tiga kali dan masih di wilayah sekitar tempat tinggal orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa milik Pak Bambang di sekitar lingkungan SD Inpres Hawaii selama kurang lebih beberapa bulan, karena kemudian Penggugat pindah kembali tinggal di rumah ibunya,
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2017;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang-orang sering menagih kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma orang-orang yang cerita ke saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Mei 2019, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Imam Kampung lingkungan Toladan, saksi hadir ketika itu, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering berjudi dan berutang, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 orang anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (La Ra'a bin La Isu) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dwi Christina, S.H.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)